



PUTUSAN

Nomor100/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lemahwungkuk Gg Buntu No.50 RT.003 RW.001 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Elisa Tju Binti Harnan Suktikno;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 4 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng No.19 RT.004 RW.009 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan kota berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Dan Bildansyah, S.H., M. Arief Normawan, S.H., Bambang Hermanto HS, S.H., Karsudin, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di pada Kantor Hukum ANFP Law Office yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 91, Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 dan tanggal 30 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana dengan register Nomor : 207/W/Pid/2023/PN.Cbn dan Nomor : 222/W/Pid/2023/PN.Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor100/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor100100/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 40 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suktikno dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eliza Tju Binti Harnan Suktikno dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik);
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna biru dalam keadaan kosong;
 - 26 (dua puluh enam) buah tabung gas LPG 3 kg subsidi warna hijau dengan tabung kosong;
 - 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna putih dengan nopol E-6533-CD pada tanggal 04 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi;

- 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah batang besi sebagai tusukkan klep;
- 26 (dua puluh enam) buah karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merk Tanita;
- 26 (dua puluh enam) buah tutup segel warna merah muda;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah tutup segel warna kuning;
- 26 (dua puluh enam) plastik wrap warna kuning;
- 1 (satu) potong kain lap warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1724, warna putih, nomor IMEI 1: 869514032184855, nomor IMEI 2: 869514032184848, dengan terpasang sim card 0895800524141;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 8, warna silver, nomor IMEI 1: 860483064147512, nomor IMEI 2: 860483064147502, dengan terpasang sim card 087732181642.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan lisan yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula dengan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI menerima pesanan tabung gas *Liquefied Natural Gas* (LPG) yang dioplos/dipindahkan dari Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) HARNAN SUKTIKNO pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Buyut Kp. Kutasirap No. 53 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI sekitar bulan Januari 2023 pertama kali datang ke Toko Jimmy yang beralamat di Jalan Benteng No. 19 RT. 004 RW. 009, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan menawarkan kepada pemilik toko yaitu Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO berupa isi tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 12 kg yang awalnya tidak diketahui Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO bahwa tabung isi gas tersebut berasal dari tabung gas LPG 3 kg yang sudah Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI oplos/pindahkan. Kemudian setelah mengetahui bahwa tabung gas LPG 12 kg tersebut ternyata sudah dioplos/dipindahkan dan harganya jauh lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET), akhirnya Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO mau memesan lagi isi tabung gas LPG 12 kg dari Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI dengan cara Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO menelpon menggunakan *handphone* merek Oppo Reno 8 berwarna silver dan Terdakwa RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI menggunakan *handphone* merek Vivo 1724 berwarna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI melakukan kegiatan menyuntik tabung gas LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg dengan cara menyambungkan mulut tabung gas LPG 3 kg yang terisi gas dengan mulut tabung gas LPG 12 kg yang kosong menggunakan besi pipa yang sudah Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI modifikasi sendiri sebanyak 1 (satu) buah. Bahwa setiap tabung gas LPG 12 kg yang kosong, maka Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI akan meletakkan dibawah tabung gas LPG 3 kg, kemudian Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI tekan hingga klep pada setiap tabung terbuka dan gas berpindah dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa alat yang Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI gunakan untuk mengoplos tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg yaitu:
 1. 1 (satu) buah pipa untuk menyalurkan gas;
 2. 1 (satu) buah batang besi sebagai tusukan pembuka klep;
 3. Plastik segel berwarna kuning;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alat timbang merek TANIITA sebagai alat ukur berat tabung gas LPG plus isi menjadi 25 (dua puluh lima) kg;

5. Kain lap warna hitam untuk penutup pipa dan tusukan klep.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke isi tabung gas LPG 12 kg di Jalan Buyut Kp. Kutasirap RT. 002 RW. 014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yaitu mencari keuntungan dari uang yang telah dijanjikan setelah mengikuti suruhan/permintaan dari Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO selaku pemilik Toko Jimmy yaitu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas LPG 12 kg; Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI mendatangi Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO untuk mengambil tabung kosong berat 12 kg sebanyak 12 (Dua belas) buah untuk diisi sesuai dengan pesanan seberat kotor 25 (Dua puluh lima) kg dan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI diberikan tutup segel warna kuning oleh Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO untuk dipasangkan ke tabung 12 kg yang sudah diisi/dioplos dari tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Kemudian Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI melakukan kegiatan transaksi jual beli tabung gas LPG oplosan kepada Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO sebanyak satu kali yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang awalnya Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO memesan kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI sebanyak 12 (Dua belas) tabung gas LPG 12 kg hasil suntik dari tabung gas LPG 3 kg. Kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI baru mengirimkan 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO yang diangkut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi E 6533 CD a.n. Madira yang merupakan milik bibi Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI yang selanjutnya diketahui bahwa motor tersebut sudah dijual berdasarkan bukti kwitansi penjualan (terlampir dalam berkas perkara) dan pada saat akan mengambil lagi sisa tabung gas LPG yang belum diantar kepada Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO dan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke isi tabung 12 kg datanglah pihak

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI beserta barang buktinya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI dan Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO tidak dapat menunjukkan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan maupun surat disuplai tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli ADEKA SANGTRAGA HITAPRIYA, S.T. Bin HIDAYAT HADI SUBAGYO yang memiliki pengalaman di bidang tindak pidana LPG, bahwa kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG kemasan 3 kg yang disubsidi Pemerintah ke kemasan non subsidi tabung gas LPG 12 kg untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dua kemasan tersebut menyalahi aturan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta perhitungan ahli terkait nilai kerugian dari barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tabung gas LPG tersebut adalah berkisar antara Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa berawal pada saat Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI menerima pesanan tabung gas *Liquefied Natural Gas* (LPG) yang dioplos/dipindahkan dari Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) HARNAN SUKTIKNO pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Buyut Kp. Kutasirap No. 53 RT. 002 RW. 014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha pengangkutan”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI sekitar bulan Januari 2023 pertama kali datang ke Toko Jimmy

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Benteng No. 19 RT. 004 RW. 009, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon dengan menawarkan kepada pemilik toko yaitu Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO berupa isi tabung gas *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 12 kg yang awalnya tidak diketahui Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO bahwa tabung isi gas tersebut berasal dari tabung gas LPG 3 kg yang sudah Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI oplos/pindahkan. Kemudian setelah mengetahui bahwa tabung gas LPG 12 kg tersebut ternyata sudah dioplos/dipindahkan dan harganya jauh lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET), akhirnya Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO mau memesan lagi isi tabung gas LPG 12 kg dari Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI dengan cara Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO menelpon menggunakan *handphone* merek Oppo Reno 8 berwarna silver dan Terdakwa RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI menggunakan *handphone* merek Vivo 1724 berwarna putih;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI melakukan kegiatan menyuntik tabung gas LPG dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg dengan cara menyambungkan mulut tabung gas LPG 3 kg yang terisi gas dengan mulut tabung gas LPG 12 kg yang kosong menggunakan besi pipa yang sudah Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI modifikasi sendiri sebanyak 1 (satu) buah. Bahwa setiap tabung gas LPG 12 kg yang kosong, maka Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI akan meletakkan dibawah tabung gas LPG 3 kg, kemudian Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI tekan hingga klep pada setiap tabung terbuka dan gas berpindah dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;
- Bahwa alat yang Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI gunakan untuk mengoplos tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg yaitu:
 1. 1 (satu) buah pipa untuk menyalurkan gas;
 2. 1 (satu) buah batang besi sebagai tusukan pembuka klep;
 3. Plastik segel berwarna kuning;
 4. Alat timbang merek TANIITA sebagai alat ukur berat tabung gas LPG plus isi menjadi 25 (dua puluh lima) kg;
 5. Kain lap warna hitam untuk penutup pipa dan tusukan klep.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke isi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 12 kg di Jalan Buyut Kp. Kutasirap RT. 002 RW. 014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon yaitu mencari keuntungan dari uang yang telah dijanjikan setelah mengikuti suruhan/permintaan dari Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO selaku pemilik Toko Jimmy yaitu sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tabung gas LPG 12 kg;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI mendatangi Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO untuk mengambil tabung kosong berat 12 kg sebanyak 12 (Dua belas) buah untuk diisi sesuai dengan pesanan seberat kotor 25 (Dua puluh lima) kg dan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI diberikan tutup segel warna kuning oleh Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO untuk dipasangkan ke tabung 12 kg yang sudah diisi/dioplos dari tabung gas LPG 3 kg bersubsidi. Kemudian Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI melakukan kegiatan transaksi jual beli tabung gas LPG oplosan kepada Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO sebanyak satu kali yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 yang awalnya Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO memesan kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI sebanyak 12 (Dua belas) tabung gas LPG 12 kg hasil suntik dari tabung gas LPG 3 kg. Kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI baru mengirimkan 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO yang diangkut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi E 6533 CD a.n. Madira yang merupakan milik bibi Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI yang selanjutnya diketahui bahwa motor tersebut sudah dijual berdasarkan bukti kwitansi penjualan (terlampir dalam berkas perkara) dan pada saat akan mengambil lagi sisa tabung gas LPG yang belum diantar kepada Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM HARNAN SUKTIKNO dan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI sedang melakukan kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke isi tabung 12 kg datanglah pihak kepolisian yang kemudian mengamankan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI beserta barang buktinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI dan Terdakwa II ELISA TJU Anak dari (Alm) ALM

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNAN SUKTIKNO tidak dapat menunjukkan surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan maupun surat disuplai tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli ADEKA SANGTRAGA HITAPRIYA, S.T. Bin HIDAYAT HADI SUBAGYO yang memiliki pengalaman di bidang tindak pidana LPG, bahwa kegiatan memindahkan isi tabung gas LPG kemasan 3 kg yang disubsidi Pemerintah ke kemasan non subsidi tabung gas LPG 12 kg untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dua kemasan tersebut menyalahi aturan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta perhitungan ahli terkait nilai kerugian dari barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tabung gas LPG tersebut adalah berkisar antara Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) s.d. Rp. 1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rajasa Wahyu Abadi Bin Mugiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Buyut Kp Kutasirap No.53 RT.002 RW.004 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa telah tertangkap tangan menyuntikkan tabung gas Eliji 3 Kg yang dipindahkan ke tabung gas Elpiji 12 Kg;
 - Bahwa penyuntikan tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rizal Saputra yang sebelumnya telah mendapatkan pesanan dari Terdakwa II Eliza Tju yang meminta kepada Terdakwa I Rizal Saputra untuk memindahkan gas dari tabung gas ukuran 3 Kg ke tabung gas ukuran 12 Kg;
 - Bahwa kemudian Saksi mendapati Terdakwa I Rizal Saputra telah melakukan penyuntikkan tabung gas ukuran 12 Kg sebanyak 28 (dua

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) buah tabung gas dimana gasnya diambil dari tabung gas ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa tabung gas ukuran 3 Kg tersebut diperoleh Terdakwa I Rizal Saputra dengan cara membelinya dari warung masyarakat yang ada di sekitar rumah Terdakwa I Rizal Saputra;
- Bahwa penyuntikan tabung gas ukuran 12 Kg dari tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Rizal Saputra dengan cara Terdakwa menyatukan tabung gas ukuran 3 Kg dengan tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa besi yang sudah dimodifikasi lalu Terdakwa I Rizal Saputra memindahkan gas dari tabung gas ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rizal Saputra menutup tabung gas ukuran 12 Kg tersebut dengan degel yang telah disediakan oleh Terdakwa II Eliza Tju;
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa I Rizal Saputra menyerahkan tabung gas ukuran 12 Kg tersebut kepada Terdakwa II Eliza Tju kemudian Terdakwa II Eliza Tju menjual tabung gas tersebut di toko Jimmy milik Terdakwa II Eliza Tju dengan harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per satu tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa II Eliza Tju membeli tabung gas ukuran 12 Kg kepada Terdakwa I Rizal Saputra sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa II Eliza Tju menjual tabung gas ukuran 12 Kg tersebut sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin berusaha untuk menyuplai tabung gas elpiji yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AGUS DJUNAEDI Bin ALM SOMALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Buyut Kp Kutasirap No.53 RT.002 RW.004 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT di Kp. Kutasirap RT/RW 002/014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon mengetahui ada salah satu warga Saksi yang Bernama Rizal Saputra yang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah ke tabung gas LPG 12 kg non subsidi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kejadiannya namun setelah Terdakwa I RIZAL SAPUTRA diamankan oleh Pihak Kepolisian di halaman rumah Pak DADANG (Ayah kandung Terdakwa I RIZAL SAPUTRA) kemudian Saksi diperlihatkan cara Terdakwa I RIZAL SAPUTRA mengisi ulang tabung gas LPG yaitu dengan menggunakan pipa besi yang sudah dimodifikasi berukuran sesuai lobang klep, kemudian tabung LPG ukuran 3 Kg dengan posisi di atas kemudian pipa tadi dipasangkan ke klep tabung LPG ukuran 12 kg sambil ditekan sehingga gas LPG dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg berpindah ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 kg;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian di rumah orang tua Terdakwa I Rizal Saputra, selain menemukan barang bukti berupa : 26 (dua puluh enam) tabung LPG ukuran 3 kg berwarna hijau yang isinya telah dipindahkan ke tabung gas LPG ukuran 12 kg sebanyak 1 (satu) buah tabung LPG 12 kg berwarna merah dalam keadaan berisi hasil suntik juga ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan kosong;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna biru dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) batang besi sebagai tusukkan klep;
 - 26 (dua puluh enam) buah karet seal warna merah;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Tanita;
 - 26 (dua puluh enam) buah tutup segel warna merah muda;
 - 4 (empat) buah tutup segel warna kuning;
 - 26 (dua puluh enam) plastik wrap warna kuning;
 - 1 (satu) potong kain lap warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I RIZAL SAPUTRA telah berjualan tabung gas LPG 12 Kg sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika Saksi melihat Terdakwa I Rizal Saputra mengangkut tabung gas 3 Kg padahal sepengetahuan Saksi Terdakwa I Rizal Saputra tidak mempunyai warung yang menjual tabung gas ukuran 12 Kg dan ukuran 3 Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Rizal Saputra disuruh oleh Terdakwa II Eliza Tju untuk memindahkan gas dari dalam tabung gas

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa setelah dilakukan pengisian lalu tabung gas ukuran 12 Kg tersebut dibeli oleh Terdakwa II Eliza Tju sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu dijual di toko milik Terdakwa II Eliza Tju sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin berusaha untuk menyuplai tabung gas elpiji yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NURHAYATI Binti ALM NANA MULYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Buyut Kp Kutasirap No.53 RT.002 RW.004 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bekerja selaku ibu rumah tangga yang juga mempunyai warung yang menjual sembako dan juga menjual gas elpiji ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra pernah membeli di warung milik Saksi tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I RIZAL SAPUTRA membeli tabung gas 3 Kg di warung milik Saksi pada hari Kamis 02 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap tepat dihari yang sama yakni pada hari Kamis 02 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa I RIZAL SAPUTRA membeli tabung gas LPG 3 Kg di warung milik Saksi sebanyak 5 (lima) buah tabung ukuran 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa I RIZAL SAPUTRA membeli secara tunai dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tabung gas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Rizal Saputra disuruh oleh Terdakwa II Eliza Tju untuk memindahkan gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian lalu tabung gas ukuran 12 Kg tersebut dibeli oleh Terdakwa II Eliza Tju sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu dijual di toko milik Terdakwa II Eliza Tju sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin berusaha untuk menyuplai tabung gas elpiji yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi UMARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Buyut Kp Kutasirap No.53 RT.002 RW.004 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi mempunyai sebuah warung yang berjualan sembako dan warung milik Saksi bernama Ibu Uum yang beralamat di Jalan Buyut Kp. Kutasirap RT. 002 RW. 014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Rizal Saputra pernah membeli tabung gas ukuran 3 Kg di warung milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I RIZAL SAPUTRA membeli tabung gas 3 kg sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas ukuran 3 Kg tersebut sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Rizal Saputra disuruh oleh Terdakwa II Eliza Tju untuk memindahkan gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa setelah dilakukan pengisian lalu tabung gas ukuran 12 Kg tersebut dibeli oleh Terdakwa II Eliza Tju sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) lalu dijual di toko milik Terdakwa II Eliza Tju sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin berusaha untuk menyuplai tabung gas elpiji yang disubsidi oleh Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Ahli ADEKA SANGTRAGA HITAPRIYA, S.T. Bin HIDAYAT HADI SUBAGYO dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat mengenai tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjualan ke industri pengoplos;
 2. Penjualan tidak tepat isi dan jumlah;
 3. Penimbunan tabung gas LPG 3 kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah adalah penyalahgunaan dan/atau niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah, ketentuan tersebut diatur di Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah di Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Bahwa Ahli menerangkan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah di Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:
 1. Unsur pengurangan isi yaitu pengurangan isi LPG sehingga berat LPG tersebut tidak sesuai;
 2. Unsur pemindahan kemasan dari ukuran kecil yang disubsidi ke ukuran yang lebih besar yaitu pemindahan isi dari LPG 3 kg yang disubsidi ke kemasan LPG yang lebih besar baik 5,5 kg, 12 kg atau 50 kg. Sehingga pelaku menjual isi LPG yang bersubsidi dengan harga yang non subsidi.
 - Bahwa benar ahli menerangkan seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah di Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sehubungan dengan fakta yang telah dikemukakan oleh Penyidik, maka ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Adanya kegiatan pemindahan isi dari kemasan LPG 3 kg yang disubsidi ke kemasan non subsidi dalam hal ini ke LPG 12 kg untuk mendapatkan kelebihan keuntungan dari selisih harga penjualan kedua kemasan;
 2. Atas perbuatan Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI dan Terdakwa II ELISA TJU Anak Dari (Alm) HARNAN SUKTIKNO

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan niaga *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah di Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena kegiatan memindahkan isi LPG dari kemasan 3 kg yang disubsidi pemerintah ke kemasan non subsidi LPG 12 kg untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga dua kemasan tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa Terdakwa I RIZAL SAPUTRA Bin DADANG SUHANDI dan Terdakwa II ELISA TJU Anak Dari (Alm) HARNAN SUKTIKNO tidak terdaftar sebagai pangkalan sesuai dengan data di Kantor PT. Pertamina Patra Niaga Cirebon;
- Bahwa Ahli menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi agen resmi penjualan gas pada PT. Pertamina Patra Niaga Cirebon adalah:
 1. Mempunyai izin prinsip keagenan dari PT. Pertamina Persero;
 2. Mempunyai legalitas hukum dari Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang yang berlaku;
 3. Mempunyai gudang kantor, tabung LPG serta armada penyalur yang terdaftar sesuai ketentuan;
 4. Mempunyai sub penyalur atau pangkalan yang terdaftar dalam sistem monitoring PT. Pertamina Persero.
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hal perbedaan antara isi didalam tabung gas LPG 3 kg dengan dan isi didalam tabung gas LPG 12 kg warna biru dan warna merah muda, ahli menjelaskan bahwa pada dasarnya mengacu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 116.K/10/DJM/2020 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar gas jenis *Liquefied Petroleum Gas* yang dipasarkan di dalam negeri untuk komposisi nya adalah sama namun yang membedakan adalah ukuran kemasannya dimana kemasan LPG 3 kg adalah jenis LPG yang mendapatkan subsidi oleh pemerintah, sedangkan LPG 12 kg baik yang biru ataupun merah muda merupakan kemasan LPG non subsidi yang tidak mendapatkan komponen subsidi dari pemerintah;
- Bahwa Ahli menjelaskan harga LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Kota Cirebon berdasarkan Perwali No. 62 Tahun 2021 bahwa harga LPG 3 Kg ke konsumen adalah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), sedangkan untuk untuk harga subsidi yang diberikan oleh pemerintah bergantung kepada harga LPG dunia (CP Aramco)

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per Kilogram;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara akibat dari penyalahgunaan tabung LPG 3 kg sebanyak 26 (dua puluh enam) buah tabung tersebut adalah berkisar antara Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.014.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : Rizal Saputra Bin Dadang Suhand :

- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Buyut Kp.Kutasirap N0.53 RT.002 RW.014 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra ditangkap karena melakukan pengisian tabung gas ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Rizal Saputra datang ke toko Jimmy milik Terdakwa II Eliza Tju kemudian Terdakwa I Rizal Saputra menawarkan kepada Terdakwa II Eliza Tju isi tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa II Eliza Tju tidak mengetahui bahwa isi gas di dalam tabung gas ukuran 12 Kg tersebut berasal dari tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Eliza Tju mengetahui bahwa isi tabung gas tersebut berasal dari oplosan dari gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg dan oleh karena harganya jauh dari harga eceran tertinggi (HET) maka Terdakwa II Eliza Tju kembali melakukan pemesanan kepada Terdakwa I Rizal Saputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rizal Saputra memindahkan isi gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg yang dibeli dari warung milik warga dengan cara Terdakwa I Rizal Saputra menyambung mulut tabung gas ukuran 3 Kg dengan tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa besi yang sudah Terdakwa I Rizal Saputra modifikasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rizal Saputra menekan klep sehingga gas yang ada di dalam tabung gas ukuran 3 Kg tersebut berpindah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I Rizal Saputra memasang segel yang disediakan oleh Terdakwa II Eliza Tju lalu Terdakwa I Rizal Saputra meletakkan di warung milik Terdakwa II Eliza Tju;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Eliza Tju menjual tabung gas ukuran 12 Kg di warung miliknya dengan harga sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra tidak memiliki surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan maupun surat disuplai tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah;

Terdakwa II : Eliza Tju Binti Harnan Sutikno :

- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU ELISA TJU telah memesan tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA sekira pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB melalui telepon untuk kemudian Terdakwa I RIZAL SPAUTRA datang mengambil tabung gas LPG 12 kg ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU yang beralamat di Jalan Benteng No. 19, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU sebelumnya mengenal Terdakwa I RIZAL SAPUTRA karena pernah menawarkan tabung gas LPG 12 kg datang ke toko sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU telah memesan tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA yang pertama pada saat Terdakwa II ELISA TJU menghubungi Terdakwa I RIZAL SAPUTRA melalui telepon untuk meminta pesanan tabung gas LPG 12 kg. Kemudian setelah itu, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA langsung datang ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU untuk mengambil tabung gas LPG 12 dalam kondisi kosong dan tutup segel;
- Bahwa kemudian setelah tabung gas LPG 12 kg beserta tutup segel dibawa oleh Terdakwa I RIZAL SAPUTRA, kemudian oleh Terdakwa I RIZAL SAPUTRA dilakukan pengisian dan apabila sudah selesai dilakukan pengisian maka dihari yang sama sebagian langsung diantar ke toko;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU baru mau melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA namun terlebih dahulu Terdakwa I RIZAL SAPUTRA diamankan oleh Pihak Kepolisian Cirebon Kota sehingga pesanan tabung gas LPG 12 kg belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU mengetahui bahwa isi tabung gas LPG 12 kg tersebut bersumber dari isi tabung gas 3 kg (bersubsidi) dari Terdakwa I RIZAL SAPUTRA yang awal mulanya menawarkan kepada Terdakwa II

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISA TJU dengan harga jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sehingga dengan tawaran tersebut Terdakwa II ELISA TJU berminat memesan lagi kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA;

- Bahwa benar Terdakwa II ELISA TJU setelah mengetahui isi tabung gas LPG 12 kg tersebut bersumber dari isi tabung gas 3 kg (bersubsidi) dan harganya jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian Terdakwa II ELISA TJU melakukan pemesanan tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA sebanyak dua kali, dimana yang pertama Terdakwa I RIZAL SAPUTRA menawarkan tabung gas LPG 12 kg ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU sekira pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 (dua) buah tabung gas LPG. Kemudian pada kesempatan yang kedua Terdakwa II ELISA TJU menelepon Terdakwa I RIZAL SAPUTRA untuk memesan tabung gas LPG 12 kg sebanyak 12 (dua belas) tabung gas LPG sekira pada tanggal 2 Februari 2023, namun oleh Terdakwa I RIZAL SAPUTRA baru diantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I RIZAL SAPUTRA ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas LPG dari 12 (dua belas) buah tabung gas LPG sisanya 5 (lima) buah tabung gas LPG 12 kg baru mau diambil lagi di Jalan Buyut Kp Kutasirap RT. 002 RW. 014, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, namun saat akan mengantarkan sisa tabung gas LPG 12 kg sebanyak 5 (lima) buah tersebut ke Toko Jimmy, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU menjelaskan kalau Terdakwa I RIZAL SAPUTRA tidak memiliki tabung gas LPG 3 kg, maka terlebih dahulu meminta Terdakwa I RIZAL SAPUTRA untuk mengambil tabung kosong gas LPG 12 Kg ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU menerangkan bahwa memberikan tutup segel tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA dimana sebelumnya Terdakwa I RIZAL SAPUTRA yang menyuruh Terdakwa II ELISA TJU untuk disiapkan sesuai dengan jumlah tabung gas LPG yang dipesan. Bahwa tutup segel tersebut Terdakwa II ELISA TJU peroleh dari membeli secara online melalui Shopee dengan harga kurang lebih Rp. 2000,00 per biji sekira pada bulan Januari 2023 dan pada tutup segel tersebut terdapat nomor setiap segel berbeda nomor serta terdapat barcode;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU menerangkan bahwa harga tabung gas LPG 12 kg yang dibeli dari Terdakwa I RIZAL SAPUTRA dibawah harga standard yaitu Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan isi 25 kg (seharusnya standard isi full 27 kg);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU menerangkan rencananya akan menjual kembali kepada masyarakat tabung gas LPG 12 kg yang isinya dari tabung gas LPG 3 kg sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabung dari harga yang dibeli, dimana pada saat pemesanan yang pertama sudah terjual 2 buah tabung gas LPG 12 kg. Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II ELISA TJU dari hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap tabung gas LPG yang sudah dibeli dari Terdakwa I RIZAL SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa II ELISA TJU tidak memiliki surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan maupun surat disuplai tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik);
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna biru dalam keadaan kosong;
- 26 (dua puluh enam) buah tabung gas LPG 3 kg subsidi warna hijau dengan tabung kosong;
- 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah batang besi sebagai tusukkan klep;
- 26 (dua puluh enam) buah karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merk Tanita;
- 26 (dua puluh enam) buah tutup segel warna merah muda;
- 4 (empat) buah tutup segel warna kuning;
- 26 (dua puluh enam) plastik wrap warna kuning;
- 1 (satu) potong kain lap warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1724, warna putih, nomor IMEI 1: 869514032184855, nomor IMEI 2: 869514032184848, dengan terpasang sim card 0895800524141;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna putih dengan nopol E-6533-CD pada tanggal 04 Maret 2023.
- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 8, warna silver, nomor IMEI 1: 860483064147512, nomor IMEI 2: 860483064147502, dengan terpasang sim card 087732181642.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Buyut Kp.Kutasirap N0.53 RT.002 RW.014 Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra ditangkap karena melakukan pengisian tabung gas ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Rizal Saputra datang ke toko Jimmy milik Terdakwa II Eliza Tju kemudian Terdakwa I Rizal Saputra menawarkan kepada Terdakwa II Eliza Tju isi tabun gas ukuran 12 Kg;
- Bahwa Terdakwa II Eliza Tju tidak mengetahui bahwa isi gas di dalam tabung gas ukuran 12 Kg tersebut berasal dari tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Eliza Tju mengetahui bahwa isi tabung gaas tersebut berasal dari oplosan dari gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg dan oleh karena harganya jauh dari harga eceran tertinggi (HET) maka Terdakwa II Eliza Tju kembali melakukan pemesanan kepada Terdakwa I Rizal Saputra;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rizal Saputra memindahkan isi gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg yang dibeli dari warung milik warga dengan cara Terdakwa I Rizal Saputra menyambung mulut tabung gas ukuran 3 Kg dengan tabung gas ukuran 12 Kg dengan menggunakan pipa besi yang sudah Terdakwa I Rizal Saputra modifikasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Rizal Saputra menekan klep sehingga gas yang ada di dalam tabung gas ukuran 3 Kg tersebut berpindah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa I Rizal Saputra memasang segel yang disediakan oleh Terdakwa II Eliza Tju lalu Terdakwa I Rizal Saputra meletakkan di warung milik Terdakwa II Eliza Tju;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Eliza Tju menjual tabung gas ukuran 12 Kg di warung miliknya dengan harga sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Rizal Saputra dan Terdakwa II Eliza Tju tidak memiliki surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan maupun surat disuplai tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan langsung memilih salah satu Surat Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta dipersidangan yakni Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Dadang Suhandi dan Terdakwa II Eliza Tju Binti Alm Harnan Sutikno dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa I Rizal

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Dadang Dadang Suhandi dan Terdakwa II Eliza Tju Binti Alm Harnan Sutikno sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, yang dimaksud menyalahgunakan berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain pengoplosan niaga Bahan Bakar Minyak dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan isi tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 12 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 14 UU RI No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga tabung gas LPG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 20 UU RI No. 22 Tahun 2001 adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di Jalan Buyut Kp Kutasirap No. 53 RT. 002

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 014, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA telah tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota karena melakukan penyalahgunaan tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RIZAL SAPUTRA telah melakukan penyuntikan gas LPG 3 kg (disubsidi pemerintah) ke dalam tabung gas LPG 12 kg (non subsidi) tersebut dengan cara menyatukan kedua lubang tabung menggunakan pipa besi yang sudah dimodifikasi hingga isi tabung gas LPG 3 kg (disubsidi pemerintah) lalu menekan klep pada tabung gas ukuran 3 Kg sehingga gas yang ada di dalam tabung gas ukuran 3 Kg berpindah ke dalam tabung gas LPG 12 kg;

Menimbang, bahwa ketika berat gas yang ada di dalam tabung gas ukuran 12 Kg sesuai dengan pesanan Terdakwa II ELISA TJU yaitu 25 kg (Seharusnya isi normal gas LPG 12 kg yaitu 27 kg) lalu Terdakwa I Rizal Saputra membungkus lubang tabung gas LPG 12 kg yang sudah terisi dengan menggunakan plastik segel berwarna kuning yang sebelumnya sudah disediakan oleh Terdakwa II ELISA TJU, kemudian tabung gas 12 kg yang sudah terisi dan tersegel sebanyak 7 (tujuh) tabung diserahkan kepada Terdakwa II ELISA TJU selaku pemilik Toko Jimmy yang beralamat di Jalan Benteng No. 19 RT. 004 RW. 009, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II ELISA TJU membeli tabung gas yang sudah diisi oleh Terdakwa I RIZAL SAPUTRA dengan harga sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per tabung sehingga dari kegiatan tersebut, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA mendapatkan keuntungan sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh rupiah) dengan rincian Rp30.000 x 12 tabung (selisih pembelian gas LPG 3 kg);

Menimbang, bahwa Terdakwa II ELISA TJU setelah mengetahui isi tabung gas LPG 12 kg tersebut bersumber dari isi tabung gas 3 kg (bersubsidi pemerintah) dan harganya jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian Terdakwa II ELISA TJU melakukan pemesanan tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA sebanyak dua kali, dimana pada kesempatan yang pertama Terdakwa I RIZAL SAPUTRA menawarkan tabung gas LPG 12 kg ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU sekira pada bulan Januari 2023 sebanyak 2 (dua) buah tabung gas LPG. Kemudian pada kesempatan yang kedua Terdakwa II ELISA TJU menelepon Terdakwa I RIZAL SAPUTRA untuk memesan tabung gas LPG 12 kg sebanyak 12 (dua belas) tabung gas LPG sekira pada tanggal 2 Februari 2023, namun oleh Terdakwa I

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL SAPUTRA baru diantar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I RIZAL SAPUTRA ke Toko Jimmy milik Terdakwa II ELISA TJU sebanyak 7 (tujuh) buah tabung gas LPG dari 12 (dua belas) buah tabung gas LPG sisanya 5 (lima) buah tabung gas LPG 12 kg baru mau diambil lagi di Jalan Buyut Kp Kutasirap RT. 002 RW. 014, Kel. Pegambiran, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon, namun saat akan mengantarkan sisa tabung gas LPG 12 kg sebanyak 5 (lima) buah tersebut ke Toko Jimmy, Terdakwa I RIZAL SAPUTRA tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ELISA TJU rencananya akan menjual kembali kepada masyarakat tabung gas LPG 12 kg yang isinya dari tabung gas LPG 3 kg sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabung dari harga yang dibeli, dimana pada saat pemesanan yang pertama sudah terjual 2 (dua) buah tabung gas LPG 12Kg;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa II ELISA TJU dari hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari setiap tabung gas LPG yang sudah dibeli dari Terdakwa I RIZAL SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memindahkan gas yang ada di tabung gas ukuran 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah kemudian memindahkannya ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg lalu Para Terdakwa menjual kepada Masyarakat sementara Para Terdakwa tidak memiliki surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan maupun surat disuplai tabung gas LPG yang disubsidi pemerintah sehingga dengan demikian unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Ad.3. Mengenai unsur : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan itu” dalam arti bersama – sama melakukan. Sedikit – dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa bermula Ketika Terdakwa I Rizal Saputra menawarkan kepada Terdakwa II Eliza Tju untuk memindahkan isi gas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tabung 3 Kg yang disubsidi oleh Pemerintah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;

Menimbang, bahwa oleh karena tawaran harganya jauh dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET), kemudian Terdakwa II ELISA TJU melakukan pemesanan tabung gas LPG 12 kg kepada Terdakwa I RIZAL SAPUTRA sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Rizal Saputra memindahkan gas dari dalam tabung gas ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg dengan cara Terdakwa I Rizal Saputra menggunakan pipa yang sudah dimodifikasi lalu Terdakwa I Rizal Saputra menekan klep sehingga gas yang ada di dalam tabung gas ukuran 3 Kg berpindah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Rizal Saputra memasang segel yang sudah disediakan oleh Terdakwa II Eliza Tju dan setelah selesai Terdakwa I Rizal Saputra mengantarkannya ke took Jimmy milik Terdakwa II Eliza Tju dan oleh Terdakwa II Eliza Tju tabung gas ukuran 12 Kg dijual kepada Masyarakat dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per tabungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan niaga bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah sehingga dengan demikian unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 40 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik), 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna biru dalam keadaan kosong, 26 (dua puluh enam) buah tabung gas LPG 3 kg subsidi warna hijau dengan tabung kosong, 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik) dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : Dirampas untuk negara, barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna putih dengan nopol E-6533-CD pada tanggal 04 Maret 2023 oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dikembalikan kepada Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah batang besi sebagai tusukkan klep, 26 (dua puluh enam) buah karet seal warna merah, 1 (satu) buah timbangan merk Tanita, 26 (dua puluh enam) buah tutup segel warna merah muda, 4 (empat) buah tutup segel warna kuning, 26 (dua puluh enam) plastik wrap warna kuning, 1 (satu) potong kain lap warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1724, warna putih, nomor IMEI 1: 869514032184855, nomor IMEI 2: 869514032184848, dengan terpasang sim card 0895800524141, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 8, warna silver, nomor IMEI 1: 860483064147512, nomor IMEI 2: 860483064147502, dengan terpasang sim card 087732181642 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II Eliza Tju sudah berusia lanjut dan Terdakwa I Rizal Saputra masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 40 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi dan Terdakwa II Eliza Tju Binti Harnan Suktikno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Bersama-sama Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Gas Yang Disubsidi Pemerintah” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II Eliza Tju Binti Harnan Suktikno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan kosong;
- 2 (dua) buah tabung gas LPG 12 kg warna biru dalam keadaan kosong;
- 26 (dua puluh enam) buah tabung gas LPG 3 kg subsidi warna hijau dengan tabung kosong;
- 7 (tujuh) buah tabung gas LPG 12 kg warna merah muda dalam keadaan berisi (hasil suntik);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Yamaha Mio tahun 2010 warna putih dengan nopol E-6533-CD pada tanggal 04 Maret 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rizal Saputra Bin Dadang Suhandi;

- 1 (satu) buah pipa besi yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah batang besi sebagai tusukkan klep;
- 26 (dua puluh enam) buah karet seal warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan merk Tanita;
- 26 (dua puluh enam) buah tutup segel warna merah muda;
- 4 (empat) buah tutup segel warna kuning;
- 26 (dua puluh enam) plastik wrap warna kuning;
- 1 (satu) potong kain lap warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo 1724, warna putih, nomor IMEI 1: 869514032184855, nomor IMEI 2: 869514032184848, dengan terpasang sim card 0895800524141;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Reno 8, warna silver, nomor IMEI 1: 860483064147512, nomor IMEI 2: 860483064147502, dengan terpasang sim card 087732181642;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 100/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Romlahayati., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)